

PENGARUH PPN, PPNBM, DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK YANG TERDAPAT DI KPP PRATAMA DEPOK CIMANGGIS

Indra Wadi¹, Mhd Ali Akbar²

Universitas Pamulang, Indonesia

indrawadimpd@yahoo.com¹, dosen02401@unpam.ac.id²

Submitted: 01st August 2022/ **Edited:** 21st September 2022/ **Issued:** 01st October 2022

Cited on: Wadi, I., & Akbar, M. A. (2022). PENGARUH PPN, PPNBM, DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK YANG TERDAPAT DI KPP PRATAMA DEPOK CIMANGGIS. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 5(4), 1101-1110.

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Value Added Tax (PPN), Sales Tax on Luxury Goods (PPNBM), and Tax Audit on Tax Revenue. This research was conducted at KPP Pratama Depok Cimanggis. The population in this study was 16,648 corporate taxpayers. This research uses quantitative methods; the sample is calculated using the Slovin formula and found 99 corporate taxpayers. Data was collected through questionnaires and analyzed using the SPSS Version 26 program with the data quality test method, classical assumption test, multiple linear regression analysis, t-test, and F test. Based on the study, it was concluded that, partially, Sales Tax on Luxury Goods (PPNBM) does not affect Tax Revenue, while Value Added Tax (VAT) and Tax Audit affect Tax Revenue. Meanwhile, Value Added Tax (PPN), Sales Tax on Luxury Goods (PPNBM), and Tax Audit affect Tax Revenue.

Keywords: Value Added Tax (PPN), Sales Tax on Luxury Goods (PPNBM), Tax Audit, Tax Revenue

PENDAHULUAN

Sebagian besar di dunia ini memiliki system perpajakan untuk membiayai pengeluaran pemerintahnya. Pemerintah Indonesia saat ini terus berupaya meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan negara dari berbagai sektor pendanaan yang ada, baik dari sektor dalam negeri maupun sektor luar negeri, guna mensukseskan pembangunan nasional dan kesejahteraan kehidupan masyarakatnya. Salah satu sumber pendanaan yang terus dioptimalkan penerimaannya oleh pemerintah adalah dari sektor pajak. Dalam rangka mendorong sistem perpajakan Indonesia, maka perubahan sistem perpajakan dipayungi dengan peraturan pemerintah melalui KMK885/KMK.03/2016 menuju sistem perpajakan yang memenuhi rasa keadilan wajib pajak, serta perluasan database pajak yang valid, komprehensif, dan terintegrasi untuk meningkatkan penerimaan pajak yang berkesinambungan, bagi terwujudnya lembaga perpajakan yang

kuat sesuai visi direktorat Jenderal Pajak yakni “Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara”, melalui SDM, anggaran, proses bisnis, sistem informasi, dan infrastruktur pendukung serta regulasi, yang mampu mendeteksi potensi pajak dan merealisasikannya menjadi penerimaan pajak (Baharuddin Saga, Wizanasari, 2021). Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa (Mardiasmo, 2016:3). Pajak memberikan pemahaman bahwa masyarakat dituntut untuk membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai warga negara yang baik untuk melakukan kewajibannya. Manfaat yang didapat dari pajak adalah fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan, dan prasarana umum lainnya. Sehingga, pentingnya peranan pajak dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Tinggi rendahnya penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang sangat besar pengaruhnya pada penerimaan pajak yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM). Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya adalah untuk mengenakan pajak pada tingkat kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi. Pajak ini lebih dikenal dengan sebutan sebagai pajak atas konsumsi (*tax consumption*). Pajak pertambahan nilai tidak membedakan tingkat kemampuan konsumennya. Konsumen yang memiliki kemampuan tinggi dengan konsumen yang memiliki kemampuan rendah diperlakukan sama. PPN mengandung unsur regresif, yaitu semakin tinggi kemampuan konsumen semakin ringan beban pajak yang dipikul, dan semakin rendah kemampuan konsumen semakin berat beban pajak yang dipikul.

Dalam upaya mencapai keseimbangan pembebanan pajak dan mengendalikan pola konsumsi yang tidak produktif dari masyarakat, selain dikenakan Pajak Pertambahan Nilai juga dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Pengenaan PPnBM dilakukan terhadap nilai tambah yang terjadi dalam setiap tingkatan produksi dan distribusi barang atau jasa, namun beban atas pajak ini secara tidak langsung ditanggung oleh konsumen akhir. Dengan pengenaan pajak tambahan berupa PPnBM terhadap konsumen yang mengkonsumsi barang kena pajak yang tergolong mewah, maka dampak regresif ini dapat ditekan (Siti Kurnia Rahayu, 2017).

Selain pengenaan pajak bagi masyarakat, perlu adanya pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam upaya pemenuhan kewajibannya dalam membayar pajak. Pemeriksaan pajak berguna untuk mengantisipasi setiap upaya kecurangan atau manipulasi perpajakan yang sangat mungkin terjadi sehingga wajib pajak akan patuh pada perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Hal ini yang menyebabkan perlunya dilakukan pembinaan serta pengawasan yang berkesinambungan terhadap wajib pajak. Walaupun pemungutan pajak menganut sistem *self assessment* akan tetapi dalam rangka pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak masih dapat mengeluarkan ketetapan pajak. Ketetapan pajak ini merupakan komponen *official assessment*. Surat Ketetapan Pajak ini adalah produk hukum yang dihasilkan sehubungan pemeriksaan pajak yang berisi penjelasan tentang dasar-dasar koreksi pajak serta besarnya sanksi serta pajak yang terutang.

Adapun pemeriksaan pajak ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui unit pelaksana yaitu fungsional pemeriksa pajak baik yang berada di kantor pelayanan, kantor wilayah, maupun kantor pusat. Sehingga, diharapkan kegiatan pemeriksaan pajak ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak. satunya masih banyak wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT pada waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, perlu melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan untuk memastikan masyarakat telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan UU Perpajakan.

Kondisi yang terjadi saat ini banyak wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT pada waktu yang telah ditentukan dalam melakukan kewajiban perpajakannya baik secara langsung maupun tak langsung pada penerimaan pajak. Hal ini dapat dilihat berdasarkan tabel rekapitulasi pencapaian target, dan realisasi pajak yang terdapat di KPP Pratama Depok Cimanggis.

Penelitian selanjutnya oleh Dinda Wulandari (2018) dengan judul Pengaruh Pajak pertambahan nilai Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak pertambahan nilai berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Nursidhiq (2018) dengan judul Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Kompetensi Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

dengan Sistem Informasi Perpajakan sebagai Variabel Intervening. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pemeriksaan Pajak mempunyai pengaruh positif dan tetapi tidak signifikan terhadap Penerimaan Pajak melalui Sistem Informasi Perpajakan.

LANDASAN TEORI

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Mardiasmo (2016), menjelaskan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pengganti dari pajak penjualan. Alasan penggantian ini karena pajak penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan Pajak Tidak Langsung dan Pajak atas konsumsi dalam negeri. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pajak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ditanggung. Yang menjadi objek pajak adalah konsumsi barang dan jasa sedangkan subjek pajak dalam arti pemikul beban pajak adalah konsumen. Dalam sudut pandang PPN, konsumen lah yang dianggap memiliki kemampuan untuk dibebani pajak atas konsumsi barang maupun jasa.

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Menurut Fadillah Agung (2017), pajak atas barang mewah diartikan sebagai pungutan pajak atas barang atau jasa yang bukan barang pokok dan hanya dikonsumsi pihak tertentu. Dengan demikian, berbeda dengan ppn, ppnbm yang sudah dibayar pada waktu perolehan atau impor barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut, tidak dapat dikreditkan dengan ppn maupun ppnbm yang dipungut. Atau dengan kata lain, ppnbm ini hanya dipungut satu kali saja. Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang yang berwujud dapat berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN dan PPnBM. Barang Kena Pajak (BKP) mewah merupakan barang kebutuhan pokok, barang yang dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, dan barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status sosial. Dengan demikian, berbeda dengan PPN, PPnBM yang sudah dibayar pada waktu perolehan atau impor Barang Kena Pajak yang tergolong

mewah tersebut, tidak dapat di kreditkan dengan PPN maupun PPnBM yang dipungut atau PPnBM ini hanya dipungut satu kali saja.

Pemeriksaan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018) adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan menurut (Muhammad & Sunarto, 2018), Pemeriksaan pajak dilakukan sebagai bentuk pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh dirjen pajak agar pemungutan pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Hasil yang diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan pajak adalah meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya di bidang perpajakan. Serta, mendorong kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak dan memenuhi kewajiban perpajakan lainnya (Rendy, R., & Irawati, W., 2019). Pemeriksaan merupakan interaksi antara pemeriksa dengan wajib pajak. Untuk itu, dibutuhkan sikap positif dari wajib pajak sehingga pelaksanaan pemeriksaan dapat lebih efektif. Jadi, pemeriksaan pajak merupakan bagian akhir dari pengendalian proses perpajakan untuk memastikan WP menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan benar, jelas, dan lengkap.

Penerimaan Pajak

Menurut Resmi (2017), penerimaan pajak merupakan perolehan dari iuran atau pembayaran oleh rakyat kepada pemerintah tanpa balas jasa yang langsung dapat ditunjukan berdasarkan undang-undang ke kas negara. Penerimaan pajak dapat diartikan sebagai penerimaan pemerintah dalam seluas-luasnya yaitu meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah mencetak uang dan sebagainya. Sedangkan penerimaan negara berdasarkan undang-undang No.9 tahun 2018 tentang keuangan negara adalah uang masuk kedalam kas negara yang bersumber dari perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Peranan penerimaan pajak yang dominan menjadikan sektor pajak sebagai tumpuan dalam membiayai pembangunan negara. Sehingga diharapkan penerimaan dari sektor pajak akan terus meningkat agar pembangunan negara dapat berjalan dengan lancar. Salah satu langkah yang dilakukan

pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak adalah dengan dilakukannya reformasi peraturan perundang-undangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan bentuk penelitian kuesioner. Menurut Sugiyono (2016) metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016). Sesuai judul penelitian yaitu Pengaruh Ppn, Ppnbm dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak yang terdapat di KPP Pratama Depok Cimanggis. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Depok Cimanggis pada tahun 2021 terdapat 16.648 orang.

Berdasarkan sebaran kuesioner, dapat diketahui dan disimpulkan bahwa total kuesioner yang telah kembali dan layak untuk dianalisis kemudian yaitu sebanyak 99 kuesioner (tingkat *useable response* sebesar 100%) dari 99 kuesioner yang telah disebarkan sebelumnya.

HASIL PENELITIAN

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 1. Uji Regresi Parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.410	2.422		1.408	.163
X1	.378	.134	.286	2.829	.006
X2	.102	.099	.092	1.032	.305
X3	.351	.094	.389	3.728	.000

Sumber: Hasil olah data SPSS, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui terkait t hitung dan nilai signifikan yang dihasilkan pada masing-masing variabel. Dengan nilai t tabel ($\alpha/2$; $n - k - 1$) = t

$(0,05/2;99-3-1) = (0,025;95) = 1.985$. Maka dapat disimpulkan hasil hipotesis pada masing-masing variabel independen yang digunakan yaitu sebagai berikut:

Hipotesis pertama

Variabel Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (X1) memiliki t hitung 2,829 lebih besar dari t tabel 1,985 ($2,829 > 1,985$) dengan nilai signifikan 0,006 lebih kecil dari 0,05 ($0,006 < 0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak, maka H1 diterima. Pembahasan pada hasil tersebut Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya oleh Hartanti (2018), yang menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berpengaruh secara signifikan antara Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Penerimaan Pajak. Hasil yang sama juga terdapat di penelitian Della Fadhilatunisa (2021) yang menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan yang artinya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mampu meningkatkan potensi dalam penerimaan pajak karena pada dasarnya pajak ini tergantung kepada kegiatan bisnis dari para pelaku ekonomi baik secara regional maupun internasional. Pelaku ekonomi yang berperan aktif dalam kegiatan bisnis tersebut adalah Pengusaha Kena Pajak yang berkewajiban untuk memungut dan menyetorkan pajak setiap kali penyerahan obyek PPN sehingga sangat membantu dalam mencapai target PPN yang telah ditentukan.

Hipotesis kedua

Variabel Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPNBM) (X2) memiliki t hitung 1,032 lebih kecil dari t tabel 1,985 ($1,032 < 1,985$) dengan nilai signifikan 0,305 lebih besar dari 0,05 ($0,305 > 0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPNBM) tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak, maka H2 ditolak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Nita Karlina, Dudi Pratomo, dan Annisa Nurbaiti (2016), bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPNBM) Terhadap Penerimaan Pajak. Maka dapat dikatakan bahwa Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPNBM) tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak karena Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPNBM) tidak memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Depok Cimanggis.

Hipotesis ketiga

Variabel Pemeriksaan Pajak (X3) memiliki t hitung 3,728 lebih besar dari t tabel 1,985 ($3,728 > 1,985$) dengan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak, maka H3 diterima.

Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya oleh Indira Mohammad, David P.E.Saerang, dan Sonny Pangerapan (2017) menyatakan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Namun berbeda dengan penelitian Devi Septya Anggraini, Mochammad Al Musadieg, dan Dwiattanto (2016) menyatakan bahwa Pemeriksaan Pajak berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak di KPP termasuk dalam kriteria tidak efektif disetiap tahunnya.

Dapat dikatakan bahwa pemeriksaan pajak dalam melakukan setiap tahapan pemeriksaannya tidak menjamin dapat meningkatkan atau menambah pendapatan negara dalam sektor perpajakan. Hal ini salah satunya masih banyak wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT pada waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, perlu melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan untuk memastikan masyarakat telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan UU Perpajakan.

Uji Hipotesis Simultan (Uji f)

Tabel 2. Uji Statistik Simultan

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	955.750	3	318.583	24.992	.000 ^b
Residual	1210.997	95	12.747		
Total	2166.747	98			

Sumber: Hasil olah data SPSS, 2022

Berdasarkan tabel diatas, maka akan didapatkan $df1 = 4 - 1 = 3$ dan $df2 = 99 - 4 = 95$, hasil diperoleh untuk Ftabel sebesar 2,70. Jadi jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $24,992 > 2,70$, dan dengan Signifikansi 0,000. jauh lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Pemeriksaan Pajak dapat dikatakan bahwa secara simultan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Maka H4 diterima. Sehingga semakin tinggi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas

Barang Mewah dan semakin konsisten pemeriksa pajak yang melakukan pemeriksaan pajak maka penerimaan pajak akan semakin meningkat setiap tahunnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak, maka H1 diterima. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPNBM) tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak, maka H2 ditolak. Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak, maka H3 diterima. Dapat disimpulkan bahwa pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerimaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, F. (2017). Analisis Pengaruh Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Ppnbm) Terhadap Daya Beli Konsumen Pada Barang Elektronik. Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah : Jakarta.
- Ajzen, I. (2016), The Theory Of Planned Behavior. Organizational Behavior And Human Decision Processes, Anno Lxx, 2.
- Anggraini, D, S., Musadieq, A, M., Dwiatmanto (2016) Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan) Jurnal Perpajakan (Jejak)| Vol. 8 No. 1, Universitas Brawijaya.
- Baharuddin, S., Wizanasari, (2021). Efektifitas Pemanfaatan Laporan Pajak Elektronik Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Jakarta Peluit. Jurnal Ilmiah Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Pamulang Vol. 9, No. 2, Juli 2021
- Fadhilatunisa, D. (2021). Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Penerapan E-Filling Terhadap Penerimaan Pajak. Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsurya, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Vol. 6, No. 2, Juni 2021
- Ghozali, I. 2017. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 25&26 (Edisi 8). Cetakan Ke Viii. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 26. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Hartanti, (2018). Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak. Jurnal Perpajakan. Vol 3 (No. 1), 2018, Hal 63 - 73
- Karlina, N. Pratomo, D. Nurbaiti, A. (2016). Pengaruh Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Ppnbm) Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan Pajak, Jurnal Akuntansi Vol.3, No.3 December 2016, Universitas Telkom
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. 2018. Perpajakan edisi Terbaru. Andi : Yogyakarta
- Mohammad, I. Saerang, D, P.E. Pangerapan, S. (2017). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak

- Pratama Manado Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Vol: 12(2), Universitas Sam Ratulangi.
- Muhammad, & Sunarto. (2018). Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus
- Muhammad, A. (2017) Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri. Jurnal Akuntansi, Universitas Sarjanawiyata. Vol 2.No.1 April 2018.
- Norman. (2016). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Di Kpp Jakarta Kebon Jeruk). Jurnal Keuangan Publik.
- Rahayu, S. K. (2017). Pajak Pertambahan Nilai, Dan Pemeriksaan Pajak Yang Dikenakan Terhadap Penerimaan Pajak. Skripsi. (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying).
- Rendy, R., & Irawati, W. (2019). Understanding Of Tax Rules, Tax Tariffs And Tax-Rights Consciousness On E-Commerce Users Tax Compliance. Eaj (Economics And Accounting Journal), Universitas Pamulang. Vol.2(2), 141-148.
- Resmi. (2017). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pada Fakultas Ekonomika Dan Bisnis. Jurnal, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sasmita, A. (2016). Sistem Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat. Jurnal, Universitas Medan Area.
- Siti. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak (Studi Kasus Di Kpp Kebon Jeruk Jakarta). Jurnal, Universitas Dian Nuswantoro Semarang.
- Sugiyono. (2016-2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta, Cv.
- Sukardji, U. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Pertambahan Nilai Ppn, Ppnbm Di Indonesia. Jurnal, Surabaya
- Sumarsan, T. 2017. Perpajakan Indonesia Edisi Kelima. Indeks : Jakarta
- Suryani, L. S.E., M.M. (2019). Teknologi Informasi, Profesionalisme Account Representative Dan Aplikasi E-Tax Terhadap Penerimaan Pajak. Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang. Vol. 7, No. 1.
- Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Waluyo. (2017). Perpajakan Indonesia , (Salemba Empat, Jakarta, 2017
- Wati, I, D. (2018). Pengaruh Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Ppnbm) Terhadap Permintaan Masyarakat Atas Barang Elektronik (Studi Empiris Pada Konsumen Barang Elektronik Di Wilayah Jakarta Barat). Skripsi. Universitas Pamulang.